



Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) dalam Perencanaan Pembangunan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Salmiah Hasibuan¹, Marliyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author:  salmiahhasibuan8@gmail.com

ABSTRACT

Badan Perencanaan Pembangunan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam penyusunan dokumen dokumen terkait perencanaan pembangunan dan juga berwenang dalam menyelaraskan seluruh rencana pembangunan kabupaten dan kota sesuai dengan arah pembangunan pemimpin suatu daerah. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran bappeda dalam pembangunan daerah pada sektor ekonomi melalui penyusunan dokumen-dokumen. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif

Keyword

Penyusunan, Perencanaan, Ekonomi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sedang memfokuskan pada pembangunan yang sangat pesat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati barang maupun jasa yang telah diupayakan oleh pemerintah.

Upaya-upaya pembangunan masih terus dilakukan pemerintahan provinsi Sumatera Utara agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat seperti pembangunan akses jalan dan pembangunan destinasi wisata dengan harapan dapat juga menunjang pada sektor ekonomi. Upaya pada sektor ekonomi juga telah dtuangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2024, yang disusun berlandaskan RPJN 2005-2025.

Pemerintah mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan menyusun perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang mengasulkan dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pembangunan 20 tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemangunan 5 tahun
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pembangunan Tahunan

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan. BAPPEDA mempunyai tugas menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan kota. BAPPEDA sebagai pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan diberbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan daerah, selain itu adapun tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah atau (BAPPEDA) diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) terdapat fenomena masalah yaitu tidak tercapainya target pada pertumbuhan ekonomi dengan target RPJMD 2021 yaitu 5,5 dan yang terealisasi 2021 4,95 pada triwulan II.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumtarea Utara (BAPPEDA SU) yang beralamat JL. Diponegoro No 21 A Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa BAPPEDA memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelarasakan visi misi Gubernur / tingkat provinsi sampai pada tingkat pedesaan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga penulisan menentukan focus penelitian pada pertumbuhan ekonomi.

Adapun waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Januari - Februari 2022, tetapi jika diperlukan waktu tambahan guna penyempurnaan penelitian ini maka penulis akan melanjutkan kembali penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang mana data tersebut didasarkan oleh sumber :

1. Sumber data primer, yaitu Sumber data pokok penelitian yang diperoleh dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara

(BAPPEDA SU) yaitu dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

2. Sumber data sekunder, yaitu Sumber data pendukung / pelengkap yang mana diperoleh melalui artikel ilmiah yaitu jurnal, dokumen-dokumen pemerintah yang relevan dengan penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan adalah proses guna menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan menurut, Siagian,1994. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Bisa dikatakan bahwa perencanaan merupakan sebuah tahap awal untuk melihat dan menentukan masa depan dan memperhitungkan kemungkinan yang bisa terjadi untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden /Kepala Daerah.

Oleh karenanya, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda dan janji atau bisa juga kita katakan adalah bentuk penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye guna dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah).

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap SKPD memiliki perencanaan teknokratik.

Perencanaan pembangunan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan Rasa Memiliki yang tinggi atau mendalam, disini masyarakat langsung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan dan proses perawatannya sendiri. Sedangkan, Pendekatan perencanaan atas bawah dan bawah atas merupakan perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dihasilkan lewat Metode Penjaringan Aspirasi yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan rencana;
- (2) Penetapan rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan 'merupakan usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia meliputi strategi, kebijakan program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Bryson (2007:5) perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi ' mengerjakan hal seperti itu. Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Bersifat mendua antara idealisme "kepakaran seorang perencana" atau mengikuti selera atau kemauan, sehingga berimplikasi' pada kualitas perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dituju.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 Pasal 1, perencanaan adalah proses mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian opsi. Perencanaan pembangunan

daerah juga dapat dilihat sebagai rencana untuk meningkatkan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperkuat kapasitas sektor swasta untuk secara bertanggung jawab memperoleh nilai dari sumber daya swasta. Dalam rencana pembangunan daerah, daerah secara keseluruhan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai faktor yang saling terkait.⁹ Adapun makna dari Perencanaan pembangunan itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dengan kesadaran dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan melalui instrumen kebijakan. Perencanaan pembangunan juga mencakup semua proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian keputusan kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Rencana pembangunan juga dapat digambarkan sebagai metode atau metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan bisa dimaksudkan untuk mencapai suatu pembangunan yang terus menerus berjalan dalam suatu daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat daerah tersebut. Menurut pernyataan dari Tadaro, ia menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi bisa diartikan dengan segala sesuatu usaha dari pemerintah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengoordinasikan segala keputusan ekonomi yang dilakukan dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa hal. Hal ini juga bertujuan untuk mengelola upaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, Tadaro menjelaskan bahwa proses perencanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai latihan bagi pemerintah untuk memilih tujuan dan menetapkan tujuan yang berbeda. Terakhir, atur kerangka kerja untuk menerapkan, mengoordinasikan, dan memantau rencana pengembangan.

Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi yang telah disusun pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sebesar 5,5 dan yang terealisasi adalah 4,95 pada triwulan II.

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah terealisasi diantaranya :

1. Pandemi covid-19 yang berkelanjutan sehingga memberi dampak yang besar pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi
2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,01 %, menurun jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 sebesar 9,91%. Disisi lain terdapat 694 ribu orang (6,44% penduduk usia kerja) yang

terdampak covid-19. Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (59 ribu orang), bukan angkatan kerja (BAK) karena covid-19 (38 ribu orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (34 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (563 ribu orang)

Pertumbuhan ekonomi dunia pada Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh dukungan fiskal tambahan di beberapa negara besar, pelaksanaan vaksin yang diberbagai negara, dan adaptasi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan terhadap mobilitas yang lemah. Namun, terdapat beberapa Kendala yang perlu diantisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini, antara lain ketidakpastian yang tinggi terhadap dampak covid-19 terutama terkait dengan jalur pandemi dan varian virus baru yang berkembang, efektivitas dukungan kebijakan untuk menjembatani menuju normalisasi yang didukung pelaksanaan vaksinasi dan perubahan kondisi keuangan.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan Kemenkeu Republik Indonesia, ekonomi nasional tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3 persen dan pada tahun 2022 sebesar 5,4 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 3,00-4,00 persen pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,00 persen sampai 5,00 persen dalam kondisi pesimis dan dalam kondisi optimis di proyeksikan tumbuh mencapai 5,00 persen sampai 5,40 persen. Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme UU Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta HBKN Idul Fitri yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

KESIMPULAN

Adapun yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu :

1. Pencapaian yang tidak sesuai target yang telah disusun pada sektor pertumbuhan ekonomi dengan rincian : target 5,5 untuk tahun 2021 dan yang telah terealisasi sebesar 2021 pada triwulan ke II 2021
2. Pembangunan yang sudah sejalan dengan dokumen perencanaan tetapi masih terdapat kendala terhadap pembangunan pada sektor

pertumbuhan ekonomi seperti munculnya covid 19 yang melanda seluruh negara termasuk Indoneia

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar Kiki Hardiansyah, Ritonga Nazamuddin, “peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota medan” hal 2-4
- Simanjuntak Arthur, Silitonga Ivo Maelina, “pengaruh peranan badan perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan (studi kasus pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten langkat)” jurnal akuntansi dan keuangan methodist eissn : 2599-1175 volume 3, nomor 2, 2020, 97-112
- Auliyani Marwah, Yafiz Muhammad, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal)” J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.2, Februari 2022
- Gubernur Sumatera Utara Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 15 tahun 2021
- UU No. 25 tahun 2005 sistem perencanaan pembangunan nasional